



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUDUS**

Rencana Strategis Tahun 2024-2026

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KUDUS
2024-2026**

**Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus
Telp. (0291) 431328 Fax. (0291) 434353**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas ridho dan perkemnanNya, Kami telah selesai Menyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus disusun dengan maksud untuk menjamin keselarasan antara tujuan dan sasaran dalam Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus mempunyai tujuan meningkatnya kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah, dengan sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah dan meningkatnya akuntabilitas tata Kelola keuangan daerah serta melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan asset daerah dengan tertib, efektif, efisien sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Kudus, April 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



Eko Djumartono, SE
EKO DJUMARTONO, SE

Pembina Utama Muda

NIP. 19681004 199303 1 006

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin
Tabel 2.2	Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tabel 2.3	Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Pangkat
Tabel 2.4	Jumlah Pegawai berdasarkan Spesifikasi Pendidikan
Tabel 2.5	Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan struktural
Tabel 2.6	Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2018 – 2022
Tabel 2.7	Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Tepat Waktu Tahun 2021 - 2022
Tabel 2.8	Pengamanan BMD Tahun 2020-2022
Tabel 2.9	Jumlah Perangkat Daerah Tertib Mengajukan Pemindah Tangan terhadap BMD Rusak dan Tidak Digunakan Tahun 2020-2022
Tabel 2.10	Jumlah tumpang tindih tanah Pemkab – Masyarakat – Pemdes Tahun 2019-2022
Tabel 2.11	Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2018-2023
Tabel 2.12	Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Tabel 2.13	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah BPPKAD Kabupaten Kudus
Tabel 2.14	Capaian SDG's 2012 – 2022
Tabel 3.1	Pemetaan Pemasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 3.1	Perbandingan Sasaran Renstra
Tabel 3.1	Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 4.2	Cascading BPPKAD Tahun 2024-2026
Tabel 5.1	Kerangka Pendanaan Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja bppkad Kabupaten Kudus Tahun Periode 2024-2026
Tabel 6.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD
Tabel 6.2	Perumusan Program Pembangunan Daerah
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPD



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jl. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 431328 – 434353 Fax. (0291) 434353

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**

NOMOR : 050.1.1/689/25.01/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2024-2026
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KABUPATEN KUDUS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 107);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kudus Nomor 193)
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah Menyusun Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026
- KETIGA : Rencana Strategis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan dokumen perencanaan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah untuk periode 3 (tiga) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan tahun 2024-2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 27 Februari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



EKO DJUMARTONO

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Kudus;
2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kudus.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BPPKAD
 KABUPATEN KUDUS
 Tanggal : 27 Februari 2023
 Nomor : 050.1.1/689/25.01/2023

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
 TAHUN 2024-2026
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN KUDUS**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Penanggungjawab	
2.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris	
3.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
6.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Kepala UPT Pelayanan Pajak Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Subbid. Perencanaan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
10.	Kepala Subbid. Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
11.	Kepala Subbid. Penagihan dan Keberatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

1	2	3	4
12.	Kepala Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
13.	Kepala Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
15.	Kepala Subbid. Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
16.	Kepala Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
17.	Kepala Subbid. Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
18.	Kepala Subbid. Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
19.	Kepala Subbid. Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
20.	Kepala Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
21.	Kepala Subbag Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan Staf 1 (satu) orang yang ditunjuk	Anggota	

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



EKO DJUMARTONO

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengisi kekosongan acuan perencanaan pada saat pergantian Kepala Daerah, maka diperlukan suatu pedoman yang telah disusun pada saat sekarang yang memiliki kekuatan hukum dan tidak menyimpang dari azas legalitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pedoman yang dimaksud disebut Program Transisi. Masa jabatan Bupati Kudus periode 2018 - 2023 yang dilantik pada 24 September 2018, akan berakhir pada bulan September 2023. Sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (2) bahwa Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah Kepala Daerah dilantik. Untuk menjembatani kekosongan dokumen perencanaan hingga Bupati terpilih periode 2023-2028 dilantik, sebelum RPJMD 2023-2028 ditetapkan, maka dokumen RPJMD sebelumnya tetap berlaku sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang sah ditetapkan.

Dengan ditetapkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru, dan mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra) PD Tahun 2024-2026 yang penyusunannya simultan dengan penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran kinerja urusan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.

Renstra Perangkat Daerah disusun dengan mempedomani :

1. Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2024-2026 akan digunakan oleh Pejabat (Pj) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
2. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 dilakukan bersamaan dengan penyusunan Renstra PD Tahun 2024-2026 dan ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah.

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Tahun 2024-2026 merupakan pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD, yang lebih lanjut akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA-PPAS sebagai rangkaian penyusunan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPPKAD adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
- h. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- i. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 - r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 - s. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);
 - u. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 218).
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249).

1.3. Maksud dan Tujuan

- 1) Menjamin keselarasan antara tujuan, sasaran dalam Dokumen RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 ke dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah

- 2) Menjadikan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar operasional: penentuan program, kegiatan dan subkegiatan tahunan Perangkat Daerah.
- 3) Menjadikan Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagai dasar pengendalian, pemantauan dan evaluasi Pembangunan yang dilaksanakan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan terdiri dari :
- 1.1 Latar Belakang
 - 1.2 Landasan Hukum
 - 1.3 Maksud dan Tujuan
 - 1.4 Sistematika Penulisan
- BAB II** Gambaran Pelayanan BPPKAD Kabupaten Kudus
- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi BPPKAD
 - 2.2 Sumber Daya BPPKAD
 - 2.3 Kinerja Pelayanan BPPKAD
 - 2.4 Kelompok Sasaran Layanan
 - 2.5 Pendukung Kinerja BPPKAD
- BAB III** Permasalahan dan Isu-isu Strategis BPPKAD
- 3.1 Permasalahan Pelayanan BPPKAD
 - 3.1.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPPKAD
 - 3.1.2. Telaah Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.2 Isu Strategis BPPKAD
- BAB IV** Tujuan dan Sasaran
- 4.1 Tujuan dan Sasaran BPPKAD
 - 4.2 Cascading Kinerja BPPKAD
- BAB V** Strategi dan Arah Kebijakan
- BAB VI** Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Rencana Pendanaan
- BAB VII** Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- 7.1 Rumusan IKU BPPKAD beserta Indikator dan Target
 - 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026
- BAB VIII** Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran umum pelayanan memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian - capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya dan mengulas hambatan - hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas dan Fungsi BPPKAD

2.1.1 Kedudukan

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus pada Bab II Pasal 3 ayat (1) bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang Keuangan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus Bab V (Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah) Bagian Kesatu (Kedudukan dan Susunan Organisasi) Pasal 68 bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagaimana diatur Peraturan Bupati Kudus Nomor 30 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kabupaten Kudus yang diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021, bahwa Susunan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, membawahkan :
 1. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Bidang Pendapatan, membawahkan :
 1. Subbid. Perencanaan dan Penetapan;
 2. Sub. Koordinator Pendataan dan Pendaftaran; dan

3. Subbid. Penagihan dan Keberatan.den
- d. Bidang Anggaran membawahkan :
 1. Subbid. Anggaran Pemerintahan dan Sosbud; dan
 2. Subbid. Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- e. Bidang Perbendaharaan membawahkan :
 1. Subbid. Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah; dan
 2. Subbid. Belanja Langsung.
- f. Bidang Akuntansi membawahkan :
 1. Subbid. Akuntansi Pemerintahan dan Sosbud; dan
 2. Subbid. Akuntansi Prasarana Wilayah Ekonomi dan SDA.
- g. Bidang Pengelolaan Aset daerah
 1. Sub Koordinator Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah;
 2. Subbid. Penatausahaan Aset Daerah; dan
 3. Subbid. Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.
- h. Kepala UPTD Pengelolaan Pajak Daerah
Kasubbag Tata Usaha UPTD Pengelolaan Pajak daerah

2.1.2 Tugas dan Fungsi

1. Kepala Badan

Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan Daerah di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- b. penetapan kebijakan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- c. pengoordinasian perumusan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- d. penyelenggaraan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- e. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- f. penyelenggaraan administrasi Badan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset Daerah;
- g. penyelenggaraan fungsi kesekretariatan Badan;
- h. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD Badan; dan
- i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan.

2. **Sekretariat**, merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan dan dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas melakukan pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan dan keuangan serta umum dan kepegawaian di lingkup Badan.

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah dan perumusan kebijakan teknis di lingkup Badan;
- b. pengoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Badan;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di lingkup Badan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Badan;
- e. pengoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Badan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat terdiri atas :

- 1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan.
 - 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian;
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. **Bidang Pendapatan** merupakan unsur pembantu Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dan dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis,

pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perencanaan, penetapan, pendataan, pendaftaran penagihan dan keberatan.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan dan Penetapan Penagihan dan Keberatan pengelolaan pendapatan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang penetapan pajak Daerah, pendataan dan pendaftaran pajak Daerah, penagihan dan pelayanan atas keberatan pengenaan pajak Daerah;
- c. pengoordinasian dan penyusunan bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di bidang pendapatan, kebijakan teknis pendataan dan pendaftaran, penetapan, sistem prosedur penagihan dan keberatan pengenaan pajak serta retribusi Daerah;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pendapatan, terdiri atas :

- 1) Subbidang Perencanaan dan Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan penetapan
 - 2) Subbidang Penagihan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan dan keberatan.
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Pendataan dan Pendaftaran.
4. **Bidang Anggaran** mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang anggaran pemerintahan, sosial, budaya, prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang

- anggaran pemerintahan, sosial, budaya, prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pemerintahan, sosial, budaya, prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam;
 - c. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang anggaran belanja;
 - d. penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - e. pengoordinasian dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - f. pengoordinasian dan fasilitasi penyusunan anggaran belanja;
 - g. pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan penyusunan anggaran belanja;
 - h. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran belanja;
 - i. pembinaan teknis dan pengendalian penyusunan anggaran belanja;
 - j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Anggaran terdiri atas :

- 1) Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran pemerintahan dan sosial budaya;
 - 2) Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional.
5. **Bidang Akuntansi** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang akuntansi Pemerintah Daerah dan penyusunan laporan

- pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi :
- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi Pemerintah Daerah;
 - b. pengoordinasian dan pelaksanaan tugas dukungan teknis kegiatan di bidang akuntansi Pemerintah Daerah;
 - c. mengoordinasikan fasilitasi penyusunan laporan realisasi pendapatan dan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. mengoordinasikan perumusan penyusunan laporan semesteran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - e. mengoordinasikan perumusan penyusunan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - f. mengoordinasikan perumusan penyusunan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - g. menyelenggarakan pembinaan teknis penyusunan laporan keuangan Daerah;
 - h. menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan administrasi pengelolaan keuangan Daerah;
 - i. menyelenggarakan rekonsiliasi laporan keuangan Daerah;
 - j. melaksanakan pemberian peringatan/teguran atas keterlambatan laporan pertanggungjawaban fungsional;
 - k. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Akuntansi terdiri atas :

- 1) Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial budaya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi pemerintahan dan sosial budaya;
- 2) Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang akuntansi prasarana wilayah, ekonomi dan sumber daya alam; dan

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

6. **Bidang Perbendaharaan** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perbendaharaan pada belanja tidak langsung dan kas Daerah, serta belanja langsung.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang perbendaharaan dan penatausahaan keuangan;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan belanja tidak langsung dan kas Daerah, serta belanja langsung;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi penatausahaan keuangan;
- d. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang penatausahaan keuangan Daerah, kebijakan perbendaharaan, dan pengelolaan utang Daerah;
- e. pengoordinasian, fasilitasi, pembinaan dan pengendalian bidang perbendaharaan;
- f. pembinaan teknis pelaksanaan fungsi perbendaharaan pada Perangkat Daerah;
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Bidang Perbendaharaan terdiri atas :

- 1) Subbidang Belanja Tidak Langsung dan Kas Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang belanja tidak langsung dan kas Daerah;
- 2) Subbidang Belanja Langsung mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang belanja langsung; dan
- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

7. **Bidang Pengelolaan Aset Daerah** dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang penatausahaan aset Daerah pemberdayaan dan

perubahan status hukum aset Daerah.

Dalam melaksanakan tugasnya Bidang Pengelolaan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan Daerah, perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan barang milik Daerah, retribusi pemakaian kekayaan Daerah;
- b. pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan analisis kebutuhan aset Daerah, penatausahaan aset Daerah, pemberdayaan dan perubahan status hukum aset Daerah;
- c. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan barang milik Daerah;
- d. penyelenggaraan pengamanan dan pemeliharaan barang milik Daerah;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang pengelolaan aset Daerah;
- f. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.


Bidang Pengelolaan Aset terdiri atas :

- 1) Subbidang Penatausahaan Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang penatausahaan aset Daerah;
 - 2) Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan Daerah, penyusunan kebijakan teknis, pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan dan perubahan status hukum aset Daerah; dan
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh Subkoordinator Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah.
8. **UPTD Pengelola Pajak Daerah** merupakan unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengelolaan pajak daerah. UPTD Pengelola Pajak Daerah dipimpin oleh Kepala Unit yang mempunyai tugas:
- a. Merumuskan rencana strategis, program kerja dan kegiatan serta anggaran UPTD; -
 - b. Menyiapkan konsep naskah dinas dibidang pengelolaan pajak daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bahan arahan operasional kegiatan UPTD;
 - c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas sesuai dengan program yang

- telah ditetapkan;
- d. Menelaah, mengkaji dan menyelesaikan permasalahan di bidang pengelolaan pajak daerah;
 - e. Melaksanakan verifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - f. Melaksanakan pelayanan terhadap permohonan Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT);
 - g. Melaksanakan pemungutan retribusi dan administrasi pengelolaan pajak daerah serta penyetoran hasil pemungutan retribusi ke Kas Daerah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. Melaksanakan pengelolaan administrasi umum, ketatausahaan, keuangan, administrasi kepegawaian UPTD;
 - j. Melaksanakan penyediaan data dan informasi di bidang pengelolaan pajak daerah;
 - k. Melaksanakan pembinaan dan penilaian prestasi kerja pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian yang tersedia;
 - l. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
 - m. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pengelolaan pajak daerah;
 - n. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan maupun tertulis; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

Secara lengkap Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Gambar 2.1.

Gambar 2.1.
Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Kudus



Sumber : Peraturan Bupati Kudus Nomor 71 Tahun 2021

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.

a. Ketersediaan Anggaran

Tahun Anggaran 2023 alokasi pada BPPKAD sebesar Rp. 306.279.367.415,- meliputi dimana Sebagian besar adalah belanja transfer sebesar Rp.245.723.247.000,-, belanja tidak terduga Rp.9.074.820.565,-, belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan sebesar Rp.19.557.665.000,-, bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada desa sebesar Rp. 24.442.910.000,-. Adapun alokasi anggaran untuk membiayai sub kegiatan terkait pengelolaan pendapatan, pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang milik daerah serta sub kegiatan dari program penunjang adalah sebesar Rp.7.500.724.850,-

b. Ketersediaan SDM

Jumlah total pegawai BPPKAD per 31 Januari 2023 sebanyak 89 orang terdiri dari 73 orang PNS, 1 orang PHD dan 15 orang tenaga kontrak.

Tabel 2.1
Jumlah pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	
	Laki-laki	Perempuan
1.	44	45

Dari tabel 2.1 diketahui bahwa, pegawai pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus lebih banyak pegawai perempuan dibandingkan pegawai laki-laki walaupun selisih hanya 1 orang.

Tabel. 2.2
Jumlah Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Pasca Sarjana	8
2.	Sarjana	51
3.	D3	7
4.	SMU	21
5.	SMP	-
6.	SD	1
		89

Berdasarkan Tabel diatas, diketahui Latar belakang pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus bervariasi, dengan tingkat pendidikan terendah adalah SD sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak 30 Orang, Sarjana Muda/D3 sebanyak 10 Orang, Sarjana (S1) sebanyak 53 Orang dan Paskasarjana (S2) sebanyak 8 Orang. Mayoritas tingkat pendidikan pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus adalah Sarjana (S1) sebesar 51 Orang.

Tabel 2.3
Jumlah PNS berdasarkan Golongan/Pangkat

GOLONGAN																Jumlah
IV				III				II				I				
a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
9	1	1	-	4	15	5	27	0	1	1	8	-	-	-	1	73

Berdasarkan Tabel 2.4, dapat dilihat secara komposisi per golongan sebagian besar pegawai BPPKAD Kabupaten Kudus merupakan golongan III yaitu sebanyak 51 orang, kedua adalah golongan II sebanyak 10 orang, ketiga adalah golongan IV sebanyak 11 orang dan golongan I sebanyak 1 orang.

Tabel 2.4

Jumlah Pegawai berdasarkan Spesifikasi Pendidikan.

No.	Jenjang	Jumlah
1.	Pasca Sarjana	8
2.	Sarjana	52
3.	D4	0
4.	D3	7
5.	SMA (SLTA)	21
6.	SMP (SLTP)	0
7.	SD	1
	Jumlah	89

Dari Tabel 2.4 diketahui bahwa dengan kualitas pendidikan pasca sarjana dan sarjana berjumlah 60 orang dari keseluruhan pegawai di BPPKAD sejumlah 89 orang menunjukkan kekuatan suatu lembaga jika dikelola dengan baik. Secara keseluruhan komposisi pendidikannya sudah mencukupi, tetapi untuk sarjana komputer/Informasi Teknologi (IT) masih kurang, terlebih dengan pengalihan pelayanan pajak-pajak daerah di serahkan ke BPPKAD, maka dibutuhkan sekali tenaga IT untuk mengoperasikan program dan juga tenaga Sarjana Perpajakan/penilai pajak.

Tabel 2.5

No	Eselon				Jumlah
	IV/a	III/b	III/a	II/b	
1.	Kasubbid/ Kasubbag	Kepala Bidang	Sekretaris	Kepala Badan	23

c. Ketersediaan Sarana dan Prasarana.

Dalam mendukung Kinerja Organisasi selain SDM yang profesional juga diperlukan sarana prasarana untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana dan lingkungan kerja yang nyaman tersebut mampu mendorong pegawai untuk menghasilkan kerja yang optimal.

Sarana prasarana dan fasilitas pelayanan di BPPKAD dirasa masih kurang terlebih dengan adanya pelayanan kepada wajib pajak/masyarakat. Tuntutan untuk memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya dengan cepat dan tepat memerlukan sarpras yang memadai seperti sistem aplikasi pajak daerah (IT) serta perangkat IT lainnya dan ditunjang dengan kemampuan dan ketrampilan personilnya.

Berikut Daftar Inventarisasi Barang dan Perlengkapan pada BPPKAD Kabupaten kodus.

- (1) Ruang :
 - ruangan kepala : 1 unit
 - ruangan sekretariat : 1 unit
 - ruangan bidang : 5 unit

- ruangan UPT : 1 unit
- ruang pertemuan : 3 unit
- (2) Kendaraan dinas :
 - mobil : 7 unit
 - motor : 48 unit
- (3) Alat pendukung lainnya :
 - Komputer PC : 53 Unit
 - Note book : 28 Unit
 - Server SIMDA : 1 Unit
 - Server PBB : 2 Unit
 - Printer : 13 Unit
 - LCD proyektor : 3 Unit
 - Kamera digital : 3 Unit
 - Handycam : 1 Unit
 - Mesin ketik standart : 3 Unit
 - Mesin ketik elektronik : 3 Unit
 - Mesin hitung manual : 1 Unit
 - Mesin kas register : 25 Unit
 - Mesin kalkulator : 50 Unit
 - Mesin foto copy : 1 Unit
 - Almari besi : 10 Unit
 - Rak besi : 41 Unit
 - Rak kayu : 11 Unit
 - Filing cabinet : 55 Unit
 - Brankas : 4 Unit
 - Almari sorok : 2 Unit
 - Almari kaca : 1 Unit
 - Almari kayu : 3 Unit
 - Alat penghancur kertas : 2 Unit
 - Papan pengumuman : 1 Unit
 - White board : 3 Unit
 - Mesin porforasi : 9 Unit
 - Meja tik : 1 Unit
 - Meja Panjang : 11 Unit
 - Kursi rapat : 24 Unit
 - Kursi tamu : 2 Unit
 - Kursi putar : 8 Unit
 - Bangku tunggu : 8 Unit
 - Kursi lipat : 28 Unit
 - Meja computer : 27 Unit
 - Meja kerja : 66 Unit
 - Jam dinding : 4 Unit
 - AC : 15 Unit
 - Kipas angin : 1 Unit
 - TV : 4 Unit
 - Amplivier : 1 Unit
 - Karaoke : 2 Unit
 - Wireless : 1 Unit
 - UPS : 12 Unit
 - Kamera : 1 Unit
 - Handycam : 1 Unit
 - Alat pemadam kebakaran : 9 Unit

- Monitor	:	6	Unit
- Printer	:	36	Unit
- Scanner	:	1	Unit
- Peralatan personal computer	:	3	Unit
- Kursi rapat	:	43	Unit
- Kursi kerja Eselon II	:	1	Unit
- Kursi kerja Eselon III	:	2	Unit
- Kursi kerja Eselon IV	:	2	Unit
- Meja kerja Eselon IV	:	4	Unit
- Lemari Arsip Dinamis	:	35	Unit
- Layar Proyektor (LCD)	:	1	Unit
- Telepon PABX	:	1	Unit
- Mesin Faksimile	:	1	Unit

d. Ketersediaan regulasi yang mendasari kinerja (NSPK)

Ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebabkan pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan yang signifikan disisi pengaturan klasifikasi belanja daerah. Klasifikasi belanja daerah yang semula terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung berubah menjadi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer.

Beberapa regulasi yang mendasari kinerja BPPKAD adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang menjadi dasar bagi penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah. Rancangan peraturan daerah tersebut saat ini masih dalam pembahasan bersama DPRD dalam rapat kerja pansus.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan setiap tahun anggaran.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Kudus
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pelaksanaan APBD

9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 42 Tahun 2022 tentang Peta Jalan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2022-2025
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 29 Tahun 2022 tentang Analisa Standar Belanja

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus merupakan salah satu perangkat daerah yang membantu Bupati untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah, menyusun anggaran daerah, menyusun laporan keuangan Pemerintah Daerah serta mengelola pendapatan daerah dan keuangan daerah. Azas umum pengelolaan keuangan daerah yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus adalah keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dan diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan dengan kebijakan pendapatan dan belanja daerah.

Dalam memberikan pelayanan kepada pemangku kepentingan meliputi Perangkat Daerah, wajib pajak dan wajib retribusi dari kalangan masyarakat serta dunia usaha, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggunakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman Standar Pelayanan. Dalam menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), BPPKAD mendasarkan kepada Peraturan Bupati Kudus Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan SOP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus.

Secara garis besar pelayanan BPPKAD antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi terhadap Perangkat Daerah Pengelola Pendapatan guna peningkatan pendapatan daerah.
2. Optimalisasi Pajak-pajak daerah antara lain : Pajak Hotel, Restoran, Hiburan, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Pajak Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
3. Pendataan obyek dan subyek pajak/ retribusi yang baru.
4. Pendataan, penilaian dan penetapan PBB Perdesaan dan Perkotaan.
5. Pendistribusian SPPT/STTS dan penagihan tunggakan kepada wajib pajak.
6. Pembinaan kepada wajib pajak yang melanggar Perda bekerjasama dengan Satpol PP.

7. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi terkait pendapatan daerah.
8. Penyusunan sampai dengan penyelesaian Rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD
9. Merekap dan fasilitasi usulan program dan kegiatan SKPD berdasarkan KUA PPAS sebagai bahan penyusunan RAPBD maupun Perubahan APBD.
10. Penyusunan Surat Edaran Bupati tentang Petunjuk penyusunan rencana kegiatan anggaran (RKA) APBD maupun Perubahan APBD sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun anggaran.
11. Penyusunan bahan-bahan rapat untuk pembahasan penyusunan APBD maupun Perubahan APBD dalam rapat di Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
12. Penyusunan Rancangan APBD maupun Perubahan APBD hasil pembahasan TAPD untuk dikirim ke DPRD sebagai bahan pembahasan.
13. Penyusunan konsep Nota Keuangan yang disampaikan Bupati di rapat Paripurna DPRD.
14. Penyusunan Jawaban Bupati terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD.
15. Melaksanakan urusan di bidang Perbendaharaan dan Otorisasi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
16. Penyusunan Surat Keputusan Bendaharawan Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pembantu Bendahara Pengeluaran dan Pembantu Bendahara Penerimaan
17. Melaksanakan Pengujian kebenaran Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) serta mengendalikan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
18. Membuat register SP2D dan penjagaan realisasi SP2D.
19. Menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD), Anggaran Kas, DPA dan DPPA.
20. Menerbitkan SP2D dengan memperhatikan posisi Kas Daerah.
21. Meneliti dan mengolah mutasi perubahan gaji PNS, penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP), rapel gaji, gaji terusan dan uang duka/wafat.
22. Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) APBD, Penyusunan Anggaran Kas, Belanja Wajib Mengikat.
23. Pembinaan ketatausahaan dalam rangka tertib administrasi kepada SKPD
24. Memfasilitasi dan merealisasikan penerimaan DAU, DAK, Bagi Hasil Pajak Pusat dan Bagi Hasil Pajak Provinsi serta Bantuan Gubernur
25. Fasilitasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR)
26. Melaksanakan urusan di bidang akuntansi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
27. Fasilitasi dan pendampingan penggunaan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIMDA) kepada SKPD
28. Fasilitas membuat jurnal dan membuat saldo awal SKPD

29. Melaksanakan rekonsiliasi pendapatan dan belanja SKPD
30. Penyusunan Laporan Realisasi Pendapatan Daerah tiap bulan
31. Penyusunan Laporan Triwulanan Realisasi APBD
32. Penyusunan Laporan Semesteran Realisasi APBD
33. Penyusunan Laporan Akhir Tahun Realisasi APBD.
34. Penyusunan Laporan Arus Kas, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
35. Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
36. Mengolah data dari Perangkat Daerah guna Penyusunan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD ke DPRD.

Hasil capaian kinerja BPPKAD kurun waktu tahun 2018 - 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam data dukung sebagaimana tabel berikut .

Tabel 2.6
Capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2018 – 2022

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	20,33%	16,80%	23,54%	31,04%	21,02%	17,04%
2	Kualitas LKPD	Memadai (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase peningkatan PAD per tahun	%	-7,83%	1,9%	11,65%	32,18%	-17,89%	3,29%
5	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	NA	92,3%	99,57%	95,58%	96,52%	-
6	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKD) baik	Indeks	66,71	62	60,46	59,10	59,10	59,10
7	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	NA	76,77	72,88	77,89	77,89	8,40

Sumber : BPPKAD, 2023

Berdasarkan Tabel capaian Kinerja BPPKAD Tahun 2018-2022, diketahui rasio kemandirian keuangan daerah merupakan salah satu indikator utama BPPKAD yang sangat penting., karena Kemandirian keuangan daerah merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah dicerminkan oleh rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan serta rasio transfer terhadap total pendapatan. Dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2022), capaiannya naik turun (fluktuatif), yang paling tinggi dicapai pada tahun 2021. Berikut tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

Tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	RERATA PERTUM- BUHAN
PENDAPATAN	1.996.530.094.357	2.090.430.364.413	2.016.176.986.239	2.163.634.437.714	2.072.645.974.364	1,06
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	337.364.609.424	343.824.122.868	383.892.971.961	507.167.074.775	416.486.886.890	6,95
Pendapatan Pajak Daerah	114.155.438.957	125.762.587.800	126.240.575.956	148.636.888.496	167.536.352.881	10,25
Pendapatan Retribusi Daerah	18.367.332.884	20.058.448.046	18.494.546.780	25.982.223.385	24.586.177.893	9,13
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.574.356.302	9.277.166.654	8.704.409.157	8.371.225.490	10.688.535.585	10,04
Lain-lain PAD yang Sah	197.267.481.281	188.725.920.368	230.453.440.068	324.176.737.404	213.675.820.531	6,09
PENDAPATAN TRANSFER	1.591.654.394.537	1.676.579.317.018	1.562.392.880.256	1.585.706.602.550	1.654.443.087.474	1,09
<i>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</i>	<i>1.425.365.892.968</i>	<i>1.491.203.619.424</i>	<i>1.420.715.034.772</i>	<i>1.415.040.083.126</i>	<i>1.477.044.543.502</i>	<i>0,97</i>
Dana Perimbangan	1.281.771.374.568	1.298.060.004.624	1.183.590.147.772	1.239.890.567.326	1.314.958.509.502	0,82
Dana Bagi Hasil (DBH)	235.660.116.745	209.525.165.300	216.676.209.702	266.648.798.149	279.196.280.839	5,02
Dana Alokasi Umum (DAU)	807.056.990.772	851.036.584.000	757.097.370.000	747.504.503.000	741.118.818.488	(1,93)
Dana Alokasi Khusus (DAK)	239.054.267.051	237.498.255.324	209.816.568.070	225.737.266.177	294.643.410.175	6,45
Dana Insentif Daerah	26.250.000.000	56.420.303.000	89.301.426.000	24.112.366.000	15.963.044.000	16,60
Dana Desa	117.344.518.400	136.723.311.800	147.823.461.000	151.037.149.800	146.122.990.000	5,89
<i>Pendapatan Transfer Antar Daerah</i>	<i>166.288.501.569</i>	<i>185.375.697.594</i>	<i>141.677.845.484</i>	<i>170.666.519.424</i>	<i>177.398.543.972</i>	<i>3,08</i>
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	147.274.056.569	154.196.848.594	133.004.610.484	166.347.501.424	171.893.652.772	4,84
Bantuan Keuangan	19.014.445.000	31.178.849.000	8.673.235.000	4.319.018.000	5.504.891.200	(7,74)

URAIAN	2018	2019	2020	2021	2022	RERATA PERTUMBUHAN
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	67.511.090.396	70.026.924.527	69.891.134.022	70.760.760.389	1.716.000.000	(23,20)
Pendapatan Hibah	67.511.090.396	70.026.924.527	69.891.134.022	5.590.390.884	1.716.000.000	(39,44)

Sumber: SIMDA Kabupaten Kudus dilihat tanggal 20 Februari 2023 (diolah)

Berdasarkan tabel rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2022, rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah Kabupaten Kudus sebesar 1,06%. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan PAD sebesar 6,95% dan pendapatan transfer sebesar 1,09%. Jika dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus didominasi oleh pendapatan transfer. Pendapatan transfer masih menjadi kontributor terbesar (73,29%) terhadap total pendapatan. Sedangkan rata-rata peningkatan PAD Tahun 2018-2022 sekitar 15,23% per tahun.

Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah masih rendah dengan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mulai periode 2020-2022. Hal ini menunjukkan kinerja positif PAD dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2018-2022 secara umum cenderung mengalami kenaikan. Setelah mengalami kenaikan sebesar 4,70% pada Tahun 2019, terdapat kondisi penurunan pada Tahun 2020 sebesar -3,55% akibat adanya pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terjadi pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan realisasi pendapatan mencapai sebesar 7,31%. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021. upaya peningkatan PAD secara inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui perbaikan layanan, penyesuaian NJOP dengan harga pasar, pemanfaatan teknologi informasi/ digitalisasi sumber-sumber pendapatan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi

Selanjutnya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus telah mendasarkan pada pada pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Dengan demikian capaian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah disusun sesuai SAP adalah 100%.

Kabupaten Kudus mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2018 hingga 2021. Predikat WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun dan diperiksa oleh BPK telah wajar menyajikan hal material, posisi keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Perolehan WTP 10 kali disertai catatan, dengan adanya temuan oleh BPK. Temuan BPK Tahun 2018-2022 merupakan temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab keuangan entitas.

Berdasarkan Rekapitulasi Tahunan Matrik Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022 diketahui jumlah temuan terbanyak pada Tahun 2018 sebanyak 33 temuan. Semakin menurun pada Tahun 2022 sebanyak 6 temuan, temuan tersebut ada pada masing-masing Perangkat Daerah. Temuan yang ada di BPPKAD antara lain antara lain terkait penatausahaan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah belum tertib, pemungutan pengamanan dan pemanfaatan asset tetap belum sesuai ketentuan pengelolaan BMD, Pemkab belum dapat menyelesaikan hak atas asset kemitraan dengan pihak ketiga, penatausahaan asset tetap belum dilaksanakan dengan tertib. Berikut Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Kabupaten Kudus Tahun 2018-2022.

REKAPITULASI TAHUNAN MATRIKS PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

ENTITAS

: Pemerintah Kabupaten Kudus

TAHUN PEMERIKSAAN

2018 s.d 2022

No	Objek Pemeriksaan	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Hasil Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
		Jml	Nilai	Jml	Nilai	Sesuai dengan Rekomendasi		Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
						Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
TAHUN IHPS		: 2022												
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2021	6	205.485.000,00	12	0	11		1		-		-		
Jumlah		6	205.485.000,00	12	0,00	11	0,0	1	0,0	-	0,00	-	0,00	272.953.192,00
TAHUN IHPS		: 2021												
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020	13	2.917.982.903,00		2.782.490.818,00	22	625.832.818,00	5	2.156.658.000,00	-	0,00	-	0,00	651.933.153,00
Jumlah		13	2.917.982.903,00	27	2.782.490.818,00	22	625.832.818,00	5	2.156.658.000,00	-	0,00	-	0,00	651.933.153,00
TAHUN IHPS		: 2020												
1	LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2019	8	213.702.581,56	24	213.702.581,56	20	213.702.581,56	4	0,00	-	0,00	-	0,00	213.703.050,00
Jumlah		8	213.702.581,56	24	213.702.581,56	20	213.702.581,56	4	0,00	-	0,00	-	0,00	213.703.050,00
TAHUN IHPS		: 2019												
1	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018	11	455.189.500,16	34	455.189.500,16	25	407.678.675,16	9	47.510.825,00	-	0,00	-	0,00	1.000.641.048,93
Jumlah		11	455.189.500,16	34	455.189.500,16	25	407.678.675,16	9	47.510.825,00	-	0,00	-	0,00	1.000.641.048,93
TAHUN IHPS		: 2018												
1	Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s.d Semester 1 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kudus dan Instansi Terkait Lainnya	8	0	19	0	14		5		-		-		
2	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017	25	453.587.816,74	71	438.082.318,74	63	438.082.318,74	8	0,00	-	0,00	-	0,00	478.904.564,55
Jumlah		33	453.587.816,74	90	438.082.318,74	77	438.082.318,74	13	0,00	-	0,00	-	0,00	478.904.564,55

Tahun IHPS	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Pemantauan Tindak Lanjut								Nilai Penyerahan aset atau penyetoran uang ke kas daerah
					Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
					Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2018	33	453.587.816,74	90	438.082.318,74	77	438.082.318,74	13	0,00	-	0,00	-	0,00	478.904.564,55
2019	11	455.189.500,16	34	455.189.500,16	25	407.678.675,16	9	47.510.825,00	-	0,00	-	0,00	1.000.641.048,93
2020	8	213.702.581,56	24	213.702.581,56	20	213.702.581,56	4	0,00	-	0,00	-	0,00	213.703.050,00
2021	13	2.917.982.903,00	27	2.782.490.818,00	22	625.832.818,00	5	2.156.658.000,00	-	0,00	-	0,00	651.933.153,00
2022	6	205.485.000,00	12	0,00	11	0,00	1	0,00	-	0,00	-	0,00	272.953.192,00
Jumlah	71	4.245.947.801,46	187	3.689.465.218,46	155	1.685.296.393,46	32	2.204.168.825,00	-	0,00	-	0,00	2.618.135.008,48

Salah satu faktor penentu dalam pengelolaan keuangan adalah tertibnya pengelolaan dan pencatatan aset daerah. Pengelolaan aset daerah mencakup atas pengelolaan asset seluruh asset yang dimiliki oleh pemerintah daerah ataupun asset yang dikelola oleh perangkat daerah. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pengelolaan asset daerah adalah kurang tertibnya pengelolaan administrasi asset yang dilakukan oleh perangkat daerah. Sampai dengan tahun 2022, jumlah perangkat daerah yang tertib melakukan rekonsiliasi asset tepat waktu baru sebanyak 11 perangkat daerah dari 34 perangkat daerah yang ada. Hal ini menjadi tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah secara umum, untuk dapat memfasilitasi perangkat daerah agar mampu menyediakan laporan rekonsiliasi asset tepat waktu, sehingga laporan keuangan secara umum tidak mengalami kendala.

Tabel 2.7
Jumlah Perangkat Daerah yang Melakukan Rekonsiliasi Aset Tepat Waktu Tahun 2021 - 2022

Indikator	SATUAN	2021	2022
Jumlah Perangkat Daerah yang melakukan rekonsiliasi aset tepat waktu	Jumlah	9	11

Sumber: BPPPKAD Kabupaten Kudus, 2023.

Di sisi lain, dalam hal pengamanan asset daerah, masih terdapat 597 asset daerah berupa 24 pekarangan, 276 jalan kabupaten, 68 jalan irigasi dan 229 saluran irigasi yang belum disertifikatkan, sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih nyata untuk melakukan pengamanan asset secara bertahap. Sedangkan untuk asset yang dikelola pemerintah daerah yang masih terdapat tumpang tindih kepemilikan masih ada 5 aset yang perlu diselesaikan.

Tabel 2.8
Pengamanan BMD Tahun 2020-2022

Jenis BMD (Tanah)	Sudah Sertifikat			Belum Sertifikat		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Pekarangan	296	348	326	94	34	24
Jalan Kabupaten	-	676	2091	244	236	276
Jalan Lingkungan	4	3	142	65	272	68
Irigasi	69	77	77	564	228	229

Sumber: BPPPKAD Kabupaten Kudus, 2023.

Tabel 2.9
Jumlah Perangkat Daerah Tertib Mengajukan Pemindah Tanganan terhadap BMD Rusak dan Tidak Digunakan Tahun 2020-2022

Indikator	SATUAN	2020	2021	2022
Jumlah Perangkat Daerah tertib mengajukan pemindahtanganan terhadap BMD rusak dan tidak digunakan	Jumlah	7	7	9

Sumber: BPPPKAD Kabupaten Kudus, 2023.

Tabel 2.10
Jumlah tumpang tindih tanah Pemkab – Masyarakat – Pemdes Tahun 2019-2022

Indikator	SATUAN	2019	2020	2021	2022
Jumlah tumpang tindih tanah Pemkab – Masyarakat – Pemdes	Jumlah	3	4	4	3

Sumber: BPPPKAD Kabupaten Kudus, 2023.

Untuk capaian Indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun 2018-2022 masih menggunakan formulasi penghitungan penilaian mandiri setiap tahunnya, karena pada saat penyusunan Renstra 2018-2023 belum ada Permendagri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD).

Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah antara lain karena capaian Indek Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021 mengalami penurunan. Adapun secara rinci capaian per dimensi IPKD Kabupaten Kudus Tahun 2018-2021 adalah sebagai berikut :

Dimensi	2018	2019	2020	2021
1	5,490	9,273	7,337	3,114
2	17,2414	13,6207	11,897	13,4483
3	12,6724	13,4483	12,414	12,4138
4	15	10	10	10
5	1,308	0,663	3,809	5,133
6	15	15	15	15
Nilai IPKD	66,7114	62,0041	60,4567	59,1089

Keterangan :

Dimensi 1 : Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran

Dimensi 2 : Pengalokasian anggaran belanja dalam APBD

Dimensi 3 : Transparansi pengelolaan keuangan daerah

Dimensi 4 : Penyerapan anggaran

Dimensi 5 : Kondisi keuangan daerah

Dimensi 6 : Opini BPK atas LKPD

Hasil evaluasi capaian IPKD Kabupaten Kudus Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- Pada Dimensi 1 terdapat kesalahan pengambilan data dokumen RPJMD seharusnya RPJMD 2020 – 2023 namun yang digunakan dokumen RPJMD 2018 – 2023 yang belum menggunakan Permendagri 90 Tahun 2019. Selain itu terdapat perbedaan penulisan program yang sama di KUA PPAS dengan APBD karena salah satu menggunakan kata program dan yang lain langsung nama program tanpa kata program. Disisi lain, juga terdapat ketidaksesuaian pagu RKPD - KUA PPAS – APBD. Disarankan pagu RKPD dan KUA PPAS diubah dan disesuaikan dengan pagu APBD;
- Pada Dimensi 2 alokasi belanja infrastruktur hanya 23% dan alokasi anggaran untuk memenuhi SPM banyak yang kosong.
- Pada Dimensi 3 dokumen keuangan APBD TA 2021 dan 2022 terlambat diupload di website Pemda dan ada kesalahan tanggal upload lebih awal dari tanggal penetapan.
- Pada Dimensi 4 realisasi penyerapan anggaran belanja modal hanya 61,22% dan BTT hanya 22,595%

- e) Pada Dimensi 5, fleksibilitas keuangan dan solvabilitas Kabupaten Kudus rendah. Hampir semua kabupaten / kota mengalami hal yang sama karena dari sisi keuangan kabupaten / kota masih mengandalkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer untuk membiayai belanja.
- f) Pada Dimensi 6 mendapatkan skor maksimal karena yang diukur adalah 3 tahun berturut-turut Opini BPK atas LKPD.

Untuk Capaian Nilai Evaluasi SAKIP BPPKAD meningkat tiap tahunnya meskipun masih perlu perbaikan karena belum dapat mencapai target yang ditetapkan. Pada Tahun 2019 Nilai SAKIP melampaui target 75 dengan perolehan Nilai SAKIP 76,77. Namun 2020 sampai dengan 2022 belum dapat mencapai target. Hal ini disebabkan karena indikator yang disusun dalam Renstra 2018 – 2023 masih kurang memenuhi kriteria sebagai indikator yang baik dan SMART. Oleh karena itu penyusunan Renstra BPPKAD 2024 – 2026 sudah mencantumkan indikator kinerja yang lebih baik dan SMART sehingga capaian Nilai SAKIP dapat meningkat.

Hasil Evaluasi Renstra BPPKAD Tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut ini.

Tabel 2.11
Capaian Kinerja BPPKAD
Tahun 2018-2023

No	Uraian	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	Target 2023
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	%	20,33%	16,80%	23,54%	31,04%	21,02%	17,04%
2	Kualitas LKPD	Memadal (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	-
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Persentase peningkatan PAD per tahun	%	-7,83%	1,9%	11,65%	32,18%	-17,89%	3,29%
5	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	%	NA	92,3%	99,57%	95,58%	96,52%	-
6	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKD) baik	Indeks	66,71	62	60,46	59,10	59,10	59,10
7	Nilai Evaluasi SAKIP	Nilai	NA	76,77	72,88	77,89	77,89	8,40

Sumber : BPPKAD Kabupaten Kudus, 2023

Data Dukung yang dihasilkan BPPKAD

No.	Regulasi yang mendasari kinerja	Satuan	2018	2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023 (Target)
1	Perda APBD	Dokumen			1	1	1	1
2	Perda Perubahan APBD	Dokumen			1	1	1	1
3	Perbup APBD	Dokumen			1	1	1	1
4	Perbup Perubahan APBD	Dokumen			1	1	1	1
5	Perda Pertanggungjawaban APBD	Dokumen			1	1	1	1
6	Perbup Pertanggungjawaban APBD	Dokumen			1	1	1	1
7	Perbup Juklak APBD	Dokumen			1	1	1	1
8	Pensertifikatan BMD Pekarangan	Dokumen			296	348	326	900
9	Pensertifikatan Jalan Kabupaten	Dokumen			-	676	2.091	NA
10	Pensertifikatan jalan lingkungan	Dokumen			4	3	142	NA
11	Pensertifikatan jalan irigasi	Dokumen			69	77	77	NA

Tabel 2.12

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2020-2023.

Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kudus

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke -					Rasio Capaian pada Tahun ke -				
					2019	2020	2021	2022	2023 (Target)	2019	2020	2021	2022	2023 (Target)	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah				16,60%	16,70%	16,83%	16,94%	17,04%	16,80%	23,54%	31,04%	21,02%	17,04%	101,20%	140,96%	184,43%	124,09%	NA
2	Kualitas LKPD				Memadai	Memadai	Memadai	Memadai	-	100%	100%	100%	100%	-	100%	100%	100%	100%	NA
	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				-	-	-	-	WTP	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	NA
3	Persentase peningkatan PAD per tahun				4,34%	3,01%	3,25%	3,25%	3,29%	1,9%	11,65%	32,18%	-17,89%	3,29%	44%	387,04%	990,15%	-21,14%	NA
4	Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah				92,30%	93,40%	93,60%	93,70%	94,00%	92,5%	99,89%	95,58%	96,52%	-	100,2%	106,95%	102,12%	103,01%	NA
	Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (IPKD) baik				-	-	-	-	59,10%	-	-	-	-	59,10%	-	-	-	-	NA
5	Nilai Evaluasi SAKIP				75	80,1	80,2	80,3	80,4	76,77	72,88	77,89	77,89	8,40	97%	90,99%	97,12%	97,00%	NA

Secara keseluruhan capaian indikator kinerja BPPKAD dari target yang ditetapkan, realisasi capaian dan rasio capaian Tahun 2018-2023 meningkat, tetapi pada indikator rasio kemandirian keuangan daerah dan peningkatan PAD fluktuatif/naik turun karena beberapa faktor diantaranya pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 berdampak pada penerimaan pajak dan retribusi antara lain turunnya penerimaan BLUD, menurunnya retribusi Pasar Kliwon, belum tersedainya nilai acuan tanah dalam transaksi jual beli sebagai dasar penghitungan BPHTB. Upaya yang dilakukan untuk peningkatan PAD penyederhanaan administrasi pemungutan pajak dan retribusi, meningkatkan pengendalian dan pengawasan pajak, mengkaji ketersediaan acuan nilai tanah sebagai dasar penghitungan BPHTB serta mendayagunakan kekayaan daerah untuk dikerjasamakan dengan ketiga/ pihak swasta.

Adapun kondisi anggaran dan realisasi pendanaan untuk melaksanakan tugas pelayanan pada BPPKAD dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 2.13

Tabel T.C-24 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah

Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Badan Pengelolaan Pendapatan dan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Program pelayanan administrasi umum	1.428.903	863.402				1.042.245	698.725				72,94%	80,93%					
Peningkatan sistem perencanaan, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja	25.000	129.888				7.017	108.226				8,07%	83,32%					
Pelayanan administratif dan pelaporan keuangan	671.008	109.320				456.795	93.791				67,99%	85,79%					
Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur	732.100	624.184				589.432	496.718				79,69%	79,98%					
Keuangan																	
Program peningkatan pendapatan daerah	1.911.304	1.364.511				1.495.420	1.275.195				78,24%	93,45%					
Optimalisasi monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	720.175	623.943				601.420	580.887				83,51%	92,97%					
Perencanaan, pendanaan dan pemeliharaan data pajak daerah	183.600	34.053				119.414	30.448				72,99%	89,41%					
Fasilitasi pengalihan dan penanganan kecurangan pajak daerah	947.529	671.313				708.684	634.525				74,78%	94,52%					
Operasional Pengelolaan UPTD Pengalihan Pajak Daerah	80.000	35.202				65.892	30.134				82,36%	85,60%					
Program fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah	601.823	605.145				525.389	640.109				87,30%	92,08%					
Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah bidang Pemeliharaan dan Sosial Budaya	314.887	268.879				274.862	253.061				87,29%	94,12%					
Fasilitasi dan penyusunan anggaran daerah Bidang Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	286.936	426.266				250.527	387.029				87,31%	90,80%					
Program pemeliharaan keuangan dan akuntansi daerah	789.915	456.962				615.407	452.997				77,91%	90,79%					
Fasilitasi pemeliharaan keuangan dan akuntansi dalam bidang pemerintahan dan sosial budaya	710.350	488.612				589.880	492.997				83,04%	98,09%					
Fasilitasi pemeliharaan keuangan dan akuntansi daerah bidang Madrasah, Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam	79.565	12.350				25.527	0				32,08%	0,00%					
Program pengelolaan perbendaharaan daerah	234.600	122.193				2.140.515	95.592				912,41%	78,23%					
Fasilitasi pelaporan dan administrasi perbendaharaan daerah	148.000	90.610				132.405	68.569				89,46%	75,67%					
Penyusunan dan sosialisasi petunjuk pelaksanaan APBD	86.600	31.583				2.008.110	27.023				2318,83%	85,56%					
Program pengelolaan aset daerah	1.139.270	666.389				1.004.055	605.881				88,13%	90,92%					

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Peningkatan dan Analisis kebutuhan Ases Daerah	25.000	408.904				5.317	331.106				58,23%	93,20%					
Peningkatan manajemen pemerintahan daerah	384.000	45.549				338.260	99.792				87,88%	74,19%					
Pemeliharaan dan peningkatan sarana barang milik daerah	739.270	211.936				676.478	190.983				91,51%	90,11%					
PROGRAM PERKUATAN LOKUSASI PEMERINTAHAN DAERAH																	
Pencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			39.100	20.555	19.086			21.835	11.556				61,58%	56,22%			
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			25.100	9.554	10.476			15.439	3.870				61,51%	40,51%			
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			10.000	11.001	8.560			6.176	7.686				61,76%	69,87%			
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			15.525.535	18.900.468	19.687.128			14.237.984	16.264.259				91,71%	86,06%			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			15.385.037	18.790.268	19.557.665			14.085.900	16.159.659				91,56%	86,00%			
Pemeliharaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			133.198	103.438	125.258			125.775	100.451				94,43%	97,11%			
Pelaksanaan Penastipulan dan Pengisian/Verifikasi Kepegawaian ASN			7.900	6.762	4.205			2.149	4.149				29,44%	61,36%			
Administrasi Manajemen Keuangan Perangkat Daerah			25.000	15.000	245.773			12.060	8.780				80,53%	58,53%			
Pendaftaran dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			15.000	15.000	245.773			12.080	8.780				80,53%	58,53%			
Administrasi Umum Perangkat Daerah			286.505	314.432	247.996			196.356	238.764				60,23%	75,92%			
Penyediaan Kamar: Instalasi Listrik/Pencucian Berpasang Kamar			2.960	2.960	2.617			2,525	1.756				85,30%	59,32%			
Penyediaan Perlatan dan Peralengkapan Kamar			55.060	55.439	47.053			28.878	25.370				52,07%	45,76%			
Penyediaan Perlatan Rumah Tangga			15.000	9.375	8.072			11.027	5.199				73,51%	55,46%			
Penyediaan Bahan Logistik Kamar			46.689	44.035	29.850			54.386	30.708				73,33%	69,63%			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			24.317	24.280	20.644			11.552	13.451				47,51%	55,40%			
Penyediaan Bahan Sarabutan dan Peralatan Prondong-Usangan			6.408	6.408	4.608			4.240	4.190				66,17%	65,39%			
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			135.269	171.832	125.172			102.748	158.060				75,96%	91,95%			
Pengadaan Barang MITK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			23.812	266.391				19.350	257.468				81,26%	96,65%			
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			23.812	266.391				19.350	257.468				81,26%	96,65%			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			502.516	607.590	603.087			442.893	577.525				88,14%	95,05%			
Penyediaan Jasa Surat Menjual			10.590	11.590	9.090			7.285	7.285				68,79%	68,79%			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			35.790	35.790	32.747			24.631	23.554				68,90%	65,89%			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kamar			456.176	561.250	561.250			410.977	546.686				90,09%	97,41%			
Pemeliharaan Barang MITK Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			229.988	311.790	266.077			162.658	221.104				70,72%	70,91%			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perbaikan Kebutuhan Dana Operasional atau Lainnya			183.079	227.079	181.965			135.488	190.167				74,01%	83,74%			

Urutan	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Pembelian Mebel			3.504	3.904	3.505			-	2.200				0,00%	62,79%				
Pembelian Perahu dan Mesin Lainnya			19.601	19.601	19.601			10.817	9.927				55,19%	50,14%				
Pembelian/Bahan/Bahan Sama dan Peralatan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			23.804	61.605	61.606			16.353	19.915				68,70%	50,70%				
PROGRAM PEMBELAJARAN KEUANGAN DASAR																		
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			944.246	1.073.173	954.603			911.112	690.623				85,96%	77,42%				
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPK			794.872	911.299	786.902			206.301	260.468				25,11%	23,68%				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPK			210.648	185.667	157.184			139.905	143.790				90,15%	77,42%				
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati Daerah tentang Perubahan APBD			266.261	348.734	312.173			229.623	284.343				86,56%	81,54%				
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Daerah tentang Peraturan APBD dan Peraturan Bupati Daerah tentang Perubahan APBD			233.464	227.483	198.344			192.283	142.253				82,36%	62,53%				
Koordinasi dan Pengelolaan Pembelian Daerah			94.701	223.585	230.024			34.403	126.427				80,13%	83,38%				
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah			19.827	115.900	58.396			18.468	99.141				93,25%	85,54%				
Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya			35.394	44.000	44.000			31.586	30.411				89,24%	69,12%				
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pemerintahan dan Pengelolaan Daerah, Laporan Akuntansi, dan Pelaksanaan Pemantauan/Pemeringan dan Penerimaan Pertimbangan Pihak Ketiga (PPK)			15.600	22.000	20.543			14.959	19.215				95,89%	87,30%				
Penyusunan Rencana Kerja Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Pemerintahan dan Pengelolaan Kas serta Penerimaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan			29.880	41.885	66.685			19.370	37.660				81,11%	90,34%				
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah			557.483	560.427	560.427			482.848	450.803				86,62%	85,79%				
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten, Triwulan dan Semesteran			66.706	62.670	62.670			54.558	57.194				81,61%	91,26%				
Koordinasi Laporan Keuangan SMPD, BUKU dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah			214.050	221.000	221.000			194.258	199.567				90,75%	90,30%				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -						Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Pertumbuhan		
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
Kelembagaan dan Penyelenggaraan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pemerintahan, APBD Provinsi dan Rencana Kerja dan Anggaran Kepala Daerah - fungsi Pelayanan Penyelenggaraan Pemerintahan APB Kab. Paten/Kota			245.279	264.325	264.325			213.321	213.605					86,27%	80,81%				
Penyusunan kebijakan dan Produk Hukum Daerah oleh Penyelenggara Eksekutif Pemerintah Daerah			15.827	5.766	5.766			710	5.376					4,49%	93,24%				
Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah			16.126	6.666	6.666				5.061					0,00%	75,92%				
Peningkatan Kualitas Pelayanan Pengelolaan Keuangan Daerah			284.903.540	287.955.078	279.220.977			276.745.240	276.523.664					97,14%	96,25%				
Analisis Perencanaan dan Penyusunan Danmuk Keuangan			258.756.052	250.089.918	249.709.837			253.253.420	249.939.530					90,81%	99,96%				
Pengadaan Dana-Danurak dan Mandat			9.890.384	18.665.058	9.074.820			2.224.716	7.934.032					22,59%	42,51%				
Pengadaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota			16.257.104	18.650.102	20.436.325			16.257.104	18.650.102					100,00%	100,00%				
PROGRAM PENGELOLAAN BANGKANG MILIK DAERAH Pengelolaan Bangkang Milik Daerah			1.206.216	3.515.055	2.432.794			1.067.334	3.941.053					88,47%	95,05%				
Penyusunan Standar Harga			70.341	104.855	326.005			56.121	372.432					79,78%	91,99%				
Penyusunan Standar Barang MTK Daerah per Standar Kabupaten/Kota Barang MTK Daerah			6.112	20.084	124.281			4.312	8.921					70,55%	44,42%				
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah			125	7.070	4.571			125	306					100,00%	4,33%				
Penertarikan Barang MTK Daerah			39.404	97.483	180.000			26.543	85.047					67,36%	87,24%				
Pengamanan Barang MTK Daerah			1.819.986	2.202.716	1.750.361			950.253	2.130.905					91,19%	96,74%				
Peningkatan Barang MTK Daerah			27.510	79.442				19.421	66.549					70,60%	83,77%				
Monev dan Pengendalian Pengelolaan Barang MTK Daerah			18.147	22.658	12.707			11.882	16.664					65,48%	73,42%				
Optimisasi Pelayanan, Pemeliharaan, Pemeliharaan, dan Penghapusan Barang MTK Daerah			24.591	630.707	74.869			18.577	660.229					75,54%	96,99%				
PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Pemantauan, Pengembangan, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah			1.760.096	2.287.514	1.764.915			1.649.401	2.144.408					93,71%	93,74%				
Pemantauan pengelolaan pajak daerah			25.620	3.227	25.807			23.029	2.300					89,89%	89,87%				
Analisis dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah			30.258	191.709	163.106			27.410	99.194					90,59%	75,31%				
Penyusunan dan Penyelenggaraan Laporan Pajak Daerah			297.962	602.674	96.523			289.825	592.028					97,27%	98,23%				
Penyusunan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah			138.000	213.278	13.278			135.980	212.588					98,48%	99,66%				
Penyusunan dan Pemeliharaan Objek Pajak Daerah			24.468	24.460	27.460			24.184	24.061					98,84%	98,45%				

Uraian	Anggaran pada Tahun ke -					Realisasi Anggaran pada Tahun ke -					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke -					Rata - rata Perumbuhan	
	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	Anggaran	Realisasi
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(17)	(18)	(19)
Pengalihan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Saksi Data Pajak Daerah			66.779	105.000	65.000			66.705	102.628				99,89%	97,40%			
Pembiayaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (P0022) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (SP4TD)			5.943	7.893	10.443			5.680	6.554				95,57%	83,04%			
Pemotongan Wajib Pajak Daerah			150.272	150.272	150.272			194.220	134.308				97,48%	89,38%			
Pelayanan dan Kampanye Pajak Daerah			37.455	39.447	38.447			19.697	29.369				53,16%	76,39%			
Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah			6.000	6.000	6.000			2.100	2.750				35,00%	45,83%			
Pemungutan Pajak Daerah			607.188	652.434	605.983			602.524	648.155				99,23%	99,50%			
Pemeliharaan Eksternal Pajak Daerah			3.027	2.156	4.196			2.250	5.420				57,50%	75,32%			
Pengendalian, Pemantauan dan Pengawasan Pajak Daerah			314.739	342.139	355.539			253.468	281.007				80,53%	82,13%			
Perbaikan dan Pengawasan Pengalihan Retribusi Daerah			2.805	2.805	2.805			2.329	2.958				83,03%	84,06%			

Indikator SDG's yang terkait dengan BPPKAD adalah Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Capaian Indikator SDG's Tahun 2012 – 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.14
Capaian SDG's 2012 – 2022

Tahun	Opini WTP atas LKPD
2012	WTP
2013	WTP
2014	WTP
2015	WTP
2016	WTP
2017	WTP
2018	WTP
2019	WTP
2020	WTP
2021	WTP
2022	proses audit BPK

Berdasarkan Tabel 2.14, selama 10 tahun berturut-turut Kabupaten Kudus meraih Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2011 – 2021 yang diaudit pada tahun 2012 – 2022.

2.4 Tantangan dan Peluang Pelayanan BPPKAD

Dalam melaksanakan penyusunan Rencana Strategis Tahun 2024-2026, BPPKAD dan telaahan indikator sasaran pengelolaan keuangan daerah di atas, maka tantangan dan peluang terhadap pelayanan BPPKAD antara lain :

Tantangan :

1. Perubahan Regulasi / Kebijakan Pemerintah Pusat yang relatif cepat yang berdampak pada Kebijakan Daerah
2. Belum terintegrasinya keseluruhan sistem penganggaran, perbendaharaan, akuntansi dan aset daerah di internal BPPKAD
3. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah
4. Belum optimalnya pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

Peluang :

1. Adanya payung hukum/ Regulasi /Peraturan Perundang-undangan yang jelas dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah
2. Adanya Sistem Pengelolaan Keuangan yang terintegrasi sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah
4. Pendayagunaan dan pemanfaatan aset yang belum dikelola dengan baik.

2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan BPPKAD adalah sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah / Unit Kerja
2. Pemerintah Daerah
3. BLUD
4. Wajib Pajak dan Wajib Retribusi
5. Asosiasi Notaris / PPAT

2.5. Pendukung Kinerja PD (apabila ada)

Kinerja BPPKAD juga didukung hubungan kerja sama dengan pemangku kepentingan sebagai berikut :

1. Perbankan
2. BPN
3. BPS
4. PLN

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BPPKAD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Kudus

Sesuai Tugas Pokok dan Fungsi BPPKAD, permasalahan yang dihadapi adalah terkait masalah pokok atau masalah makro BPPKAD, masalah atau penyebab dari timbulnya masalah makro dan akar masalah atau penyebab masalah yang lebih rinci, akan ditunjukkan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belum optimalnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Rendahnya penetapan target Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belum optimalnya penggalian potensi pendapatan daerah utamanya pada Pengelola pendapatan
			Belum optimalnya kualitas data base pajak daerah/retribusi daerah
			Belum optimalnya pelaksanaan kinerja sesuai SOP yang telah ditetapkan
			Belum optimalnya perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalian pendapatan daerah
			Belum efektifnya penarikan pajak pada semua obyek pajak
		Belum optimalnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Penyusunan Dokumen anggaran belum tepat waktu dan tepat mutu
			Terdapat 10% OPD yang belum menyampaikan laporan Daftar Transaksi Harian (DTH) dan Rincian Transaksi Harian (RTH)
			Laporan Keuangan belum sesuai ketentuan
			Terdapat 1 kebijakan BMD yang belum ditetapkan
			Terdapat 5% Perangkat Daerah yang belum menyusun Laporan BMD tepat waktu
Belum optimalnya pemanfaatan BMD			
2	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah	Belum optimalnya pengelolaan SDM
			Belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana
			Belum optimalnya pengelolaan keuangan
			Belum optimalnya penyusunan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi prosedur kerja yang terstandar

Rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2018-2022 sebesar 1,06%. Pertumbuhan ini didukung oleh pertumbuhan PAD sebesar 6,95% dan pendapatan transfer sebesar 1,09%. jika dilihat berdasarkan kontribusi masing-masing komponen pendapatan daerah, realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus didominasi oleh pendapatan transfer. Pendapatan transfer masih menjadi kontributor terbesar (73,29%) terhadap total pendapatan. Sedangkan rata-rata peningkatan PAD Tahun 2018-2022 sekitar 15,23% per tahun.

Hal ini menunjukkan kemandirian keuangan daerah masih rendah dengan tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer. Namun demikian, terdapat kecenderungan meningkatnya proporsi PAD terhadap total pendapatan daerah mulai periode 2020-2022. Hal ini menunjukkan kinerja positif PAD dalam meningkatkan rasio kemandirian keuangan daerah. Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada periode 2018–2022 secara umum cenderung mengalami kenaikan. Setelah mengalami kenaikan sebesar 4,70% pada Tahun 2019, terdapat kondisi penurunan pada Tahun 2020 sebesar -3,55% akibat adanya pandemi Covid-19. Pemulihan mulai terjadi pada Tahun 2021 dengan pertumbuhan realisasi pendapatan mencapai sebesar 7,31%. Namun demikian, realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 mengalami penurunan dibandingkan dengan Tahun 2021. upaya peningkatan PAD secara inklusif dan berkelanjutan antara lain melalui perbaikan layanan, penyesuaian NJOP dengan harga pasar, pemanfaatan teknologi informasi/ digitalisasi sumber-sumber pendapatan serta upaya intensifikasi dan ekstensifikasi.

Selanjutnya Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Kabupaten Kudus Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus yang telah disusun sesuai SAP adalah 100% mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sejak tahun 2018 hingga 2021 Predikat WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan yang telah disusun dan diperiksa oleh BPK telah wajar menyajikan hal material, posisi keuangan dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Perolehan WTP 10 kali disertai catatan, dengan adanya temuan oleh BPK. Temuan BPK Tahun 2018-2022 merupakan temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan

pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh entitas yang diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggungjawab keuangan entitas.

Berdasarkan Rekapitulasi Tahunan Matrik Pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023 diketahui jumlah temuan terbanyak pada Tahun 2018 sebanyak 33 temuan. Semakin menurun pada Tahun 2022 sebanyak 6 temuan, temuan tersebut ada pada masing-masing Perangkat Daerah. Temuan yang ada di BPPKAD antara lain antara lain terkait penatausahaan piutang retribusi pemakaian kekayaan daerah belum tertib, pemungutan pengamanan dan pemanfaatan asset tetap belum sesuai ketentuan pengelolaan BMD, Pemkab belum dapat menyelesaikan hak atas asset kemitraan dengan pihak ketiga, penatausahaan asset tetap belum dilaksanakan dengan tertib.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota

Tabel 3.2
Perbandingan Sasaran Renstra

No.	Sasaran Renstra BPPKAD	Sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah	Sasaran Renstra Kemendagri	Sasaran Renstra Kemenkeu
1.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Daerah sesuai kaidah perundang-undangan	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintah Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif	Alokasi Belanja Pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang tepat.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang Keuangan, sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kudus tidak terlepas dari sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kudus akan berpengaruh terhadap

perwujudan tata kelola keuangan yang baik di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, meningkatnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kudus berpengaruh terhadap meningkatnya tata Kelola Pemerintahan Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif dan Inovatif yang menjadi sasaran Renstra Kementerian Dalam Negeri. Di sisi lain, Meningkatnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kudus akan mempengaruhi alokasi belanja Pusat dan transfer ke Daerah dan Dana Desa yang tepat sebagai sasaran Renstra Kementerian Keuangan. Dengan demikian, capaian sasaran Renstra BPPKAD mendukung capaian sasaran Renstra BPKAD Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah Kabupaten Kudus, yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Kudus adalah mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang berkualitas berbasis industri dan pertanian, didukung sumber daya alam yang berkelanjutan. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kudus Tahun 2022 – 2042.

Sejalan dengan tujuan penataan ruang di Kabupaten Kudus, Renstra BPPKAD mendukung upaya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan tata ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang. Hal ini dilakukan melalui pengalokasian anggaran untuk melaksanakan sub kegiatan dan kegiatan pada program pengelolaan pendapatan daerah, yaitu pemberian insentif berupa pemberian keringanan pajak / retribusi dan disinsentif berupa pemberian pajak / retribusi tinggi.

Insentif merupakan perangkat untuk memotivasi, mendorong, memberikan daya tarik, dan/atau memberikan percepatan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memiliki nilai tambah pada zona yang perlu didorong pengembangannya.

Sedangkan disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan Rencana Tata Ruang dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) adalah telaahan lingkungan hidup yang bersifat strategis terutama terkait dengan pembangunan yang berwawasan lingkungan sehingga pelaksanaan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan (*Sustainable Development*). Oleh karena itu, telaahan KLHS lebih dititikberatkan bagaimana pengelolaan keuangan di Kabupaten Kudus bisa berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Hal ini disebabkan karena pengelolaan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari pembangunan sehingga pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kudus harus berpedoman pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Renstra BPPKAD berpedoman dengan tujuan global menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk Pembangunan berkelanjutan. Selain itu Renstra BPPKAD juga berpedoman dengan sasaran global memobilisasi tambahan sumber daya keuangan untuk negara berkembang dari berbagai macam sumber. Dengan demikian, Renstra BPPKAD berpedoman pada sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2024 dan berupaya untuk mendorong inovasi pendanaan pembangunan dengan mengembangkan berbagai pembiayaan, baik dari sisi jumlah maupun efisiensi dan efektivitas pemanfaatannya.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, dapat diuraikan isu strategis yang menjadi faktor yang paling menentukan dalam melaksanakan pembangunan jangka menengah sebagaimana tertuang dalam renstra ini. Identifikasi isu-isu strategis dilakukan melalui teknik *focused group discussion* (FGD).

Pengelolaan keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Oleh karena, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah merupakan isu strategis di Kabupaten Kudus disebabkan karena sangat berpengaruh terhadap perwujudan tata kelola keuangan daerah dan tata Kelola pemerintahan daerah. Keterkaitan isu strategis pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3
Isu Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan Daerah	Faktor Penentu Keberhasilan
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Internasional	-	-
2	Nasional	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelyanan publik	Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas
3	Provinsi	Tata Kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah	Terciptanya aparatur pemerintah yang mampu bekerja secara transparan dan akuntabel
		Tuntutan <i>e-government</i> bagi birokrasi pemerintahan	Kualitas prima untuk memenuhi kinerja pelayanan publik
4	Daerah	Birokrasi yang dinamis dan berintegritas	Terwujudnya Tata kelola Perangkat Daerah yang baik
5	Perangkat Daerah	Tata kelola keuangan daerah belum optimal	Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Rumusan Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus.

Tujuan adalah penjabaran implementasi dari pernyataan misi yang berisikan sesuatu apa yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang dicapai atau dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah

Untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

a. Tujuan :

1. Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah
2. Terwujudnya tata kelola Perangkat Daerah yang baik

Dengan indikator kinerja tujuan :

1. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
2. Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah

b. Sasaran :

1. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
2. Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan daerah
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

dengan indikator kinerja sasaran :

1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2. Nilai Opini BPK atas LKPD
3. Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-		
				2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	62	64	67
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	24,64%	25,19%	25,64%
		Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola keuangan daerah	Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP
2	Terwujudnya Tatakelola Perangkat Daerah yang baik		Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	29	30	31
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	80	81	82

4.2. Cascading Kinerja

Cascading kinerja adalah penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dan level pegawai yang lebih tinggi ke level pegawai yang lebih rendah. Cascading secara jelas terkait tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan sebab akibat serta memiliki keterkaitan sinergitas.

Tahapan Cascading :

1. Menetapkan sasaran pembangunan Pemerintah Daerah berorientasi hasil (outcome) dengan memperhatikan RPD dan isu strategis
2. Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran pada level OPD
3. Mengidentifikasi faktor kunci yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategi OPD di jadikan program dan kegiatan OPD.

Berikut Cascading BPPKAD Tahun 2024-2026 :

Cascading Kinerja Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio kemandirian keuangan daerah	Peningkatan PAD	Penggalan potensi pendapatan pada Perangkat Daerah Pengelola pendapatan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Realisasi PAD	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah
					Penyintegrasian data pertanahan, perijinan dengan perpajakan daerah					Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah
					Perbaikan standar sistem kerja dalam penggalan pendapatan daerah					Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
					Mengefektifkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalan pendapatan daerah					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah
					Memperluas cakupan digitalisasi pendapatan daerah					Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah
										Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah
										Pentilakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NIOP nya
										Penerapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah
										Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
										Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Peneliban dan Verifikasi
										Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah
										Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah
										Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah
										Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah
										Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola keuangan daerah	Nilai Opini BPK atas LKPD (IS.2)	Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Penganggaran Daerah	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Dokumen Anggaran Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun
					Mewujudkan sistem tata kelola keuangan sesuai standar					Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun
					Penggunaan teknologi informasi pendukung pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
					Mewujudkan <i>data base</i> pemanfaatan aset daerah					Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
					Mewujudkan tata kelola BMD yang tertib dan akurat sesuai standar		Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah
										Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya
										Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyeteroran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
										Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan
								Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai ketentuan	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan
										Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak
										Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota
							Selisih antara Laporan Keuangan Audit dengan Laporan Keuangan Unaudit	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase tahapan/proses pelaporan keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
										Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi
										Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
										Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah
										Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
						Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Capaian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun
										Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah
										Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah
										Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah
										Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah
										Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah
										Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program	Indikator Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Sub Kegiatan	Indikator Sub Kegiatan
Terwujudnya Tatakelola Perangkat Daerah yang baik	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengelolaan SDM berorientasi merit sistem	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KGPD)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Capaian kinerja subgiat Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran sesuai RAK DPA/DPPA	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN
					Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Adntinistrasi Pelaksanaan Tugas ASN
										Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
								Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
								Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN PD yang memenuhi 20 JP pertahun	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan
								Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan layanan pendukung perkantoran yang sesuai standar	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Peralatan Rumah Tongga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tongga yang Disediakan
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan
										Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

a. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah atau perangkat daerah dalam mencapai sasaran. Adapun strategi BPPKAD Tahun 2024-2026 untuk mencapai sasaran adalah :

1. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
3. Peningkatan kualitas pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)
4. Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah

b. Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan pembangunan serta sebagai pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran selama 5 (lima) tahun.

Adapun Arah kebijakan yang dilaksanakan oleh BPPKAD yaitu:

Sasaran : Meningkatnya kemandirian keuangan daerah, arah kebijakannya :

- a) Penggalan potensi pendapatan pada PD pendapatan
- b) Pengintegrasian data pertanahan, perijinan dengan perpajakan daerah
- c) Perbaikan standar sistem kerja dalam penggalan pendapatan daerah
- d) Mengefektifkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalan pendapatan daerah
- e) Memperluas cakupan digitalisasi pendapatan daerah

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, arah kebijakannya :

- a) Peningkatan koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah
- b) Mewujudkan sistem tata kelola keuangan sesuai standar
- c) Penggunaan teknologi informasi pendukung pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi
- d) Mewujudkan *data base* pemanfaatan aset daerah
- e) Mewujudkan tata kelola BMD yang tertib dan akuntabel sesuai standar

Sasaran : Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah, dengan arah kebijakan :

- a) Optimalisasi pengelolaan SDM berorientasi merit sistem
- b) Optimalisasi pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset
- c) Optimalisasi pengelolaan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- d) Optimalisasi pelaksanaan monitoring, evaluasi dan kerja terstandar.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

Tujuan RPD : Terwujudnya tatakelola Perangkat Daerah yang baik				
Sasaran RPD : Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD				
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1.	Meningkatnya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Penggalian potensi pendapatan pada Perangkat Daerah pengelola pendapatan
				Pengintegrasian data pertanahan, perijinan dengan perpajakan daerah
				Perbaikan standar sistem kerja dalam penggalian pendapatan daerah
				Mengefektifkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi kinerja penggalian pendapatan daerah
				Memperluas cakupan digitalisasi pendapatan daerah
		Meningkatnya Akuntabilitas tata kelola keuangan daerah	Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Peningkatan Koordinasi dan komunikasi dengan pemangku kepentingan dalam pengelolaan keuangan daerah
				Mewujudkan sistem tata kelola keuangan sesuai standar
				Penggunaan teknologi informasi pendukung pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi
				Mewujudkan data base pemanfaatan aset daerah
				Mewujudkan tata kelola BMD yang tertib dan akuntabel sesuai standar
2.	Terwujudnya tata kelola Perangkat Daerah yang baik	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Optimalisasi pengelolaan sumberdaya di tingkat Perangkat Daerah	Optimalisasi Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) berorientasi merit sistem
				Optimalisasi Pengelolaan sarana prasarana sesuai standar manajemen aset
				Optimalisasi Pengelolaan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan
				Optimalisasi Pelaksanaan monitoring evaluasi dan kerja terstandar

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA RENCANA
PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan

Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan BPPKAD. Dengan adanya program, kegiatan dan sub kegiatan diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Program, kegiatan dan sub kegiatan BPPKAD Tahun 2024-2026 meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Dengan Kegiatan :

- Koordinasi dan Penyusunan Anggaran Daerah
- Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah
- Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
- Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dengan Kegiatan :

- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD)

4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dengan Kegiatan :

- Pengelolaan Pendapatan Daerah

Tabel 6.1
Kerangka Pandanaan Program, Kegiatan, dan Indikator Kinerja BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun Periode 2024 sd 2028

Kode Perangkat Daerah : 6.024.00.000.04.0000

Nama Perangkat Daerah : **BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
Meningkatnya Kualitas Kinerja Tatakelola Keuangan Daerah															
Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah															
		5.02.04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH												
			Peningkatan PAD	429.854.851.000 Rupiah	530.793.923.000 Rupiah	1.788.389.993	561.389.895.000 Rupiah	1.885.965.542	592.082.223.000 Rupiah	1.086.582.402	592.082.223.000 Rupiah	5.660.927.937	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	
		5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah												
			Penerbitan Realisasi PAD	100 Persen	100 Persen	1.788.389.993	100 Persen	1.885.965.542	100 Persen	1.086.582.402	100 Persen	5.660.927.937	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	
			Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dok	2 Dok	25.906.960	7 Dok	25.906.960	2 Dok	25.906.960				
			Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisa Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dok	1 Dok	80.631.998	1 Dok	80.631.998	1 Dok	80.631.998				
			Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	96.523.265	1 Laporan	96.523.265	1 Laporan	96.523.265				
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit	110 Unit	13.277.600	119 Unit	13.277.600	120 Unit	13.277.600				
			Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	15.000 OP/WP	15.000 OP/WP	27.460.000	15.000 OP/WP	27.460.000	15.000 OP/WP	27.460.000				
			Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	1 Laporan	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000	1 Laporan	65.000.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pandangan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Pertasaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesakan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJO P nya	16 Obyek Pajak	20 Obyek Pajak 10.442.890	20 Obyek Pajak 10.442.850	20 Obyek Pajak 10.442.850							
			Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Kelengkapan Pajak Daerah	399.000 Dok	410.000 Dok 153.277.440	415.000 Dok 156.342.888	420.000 Dok 159.489.649							
			Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	22.500 Layanan	10.000 Layanan 38.447.000	10.000 Layanan 38.447.000	10.000 Layanan 38.447.000							
			Pencarian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	1 Dokumen	1 Dokumen 6.000.000	1 Dokumen 6.000.000	1 Dokumen 6.000.000							
			Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen 650.000.000	1 Dokumen 634.500.000	1 Dokumen 1.022.000.000							
			Penyosolan Kebersihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Kotoran Pajak Daerah	60 Dokumen	80 Dokumen 4.106.000	80 Dokumen 4.196.000	80 Dokumen 4.196.000							
			Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pembinaan dan Pengawasan	1 Dokumen	1 Dokumen 360.569.000	1 Dokumen 390.589.000	1 Dokumen 400.569.000							
			Elektronifikasi Transaksi Pemerintah	Jumlah Laporan Perkembangan	1 Laporan	1 Laporan 2.804.640	1 Laporan 2.804.640	1 Laporan 2.804.640							
					1 Laporan	1 Laporan 33.933.640	1 Laporan 33.933.640	1 Laporan 33.933.640							
Meningkatnya Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Daerah															
		5.02.02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH												
			Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,75 Persen	2,75 Persen 263.116.187.000,00	2,2 Persen 269.782.382.000,00	2,1 Persen 275.125.058.000,00	2,1 Persen 286.024.645.000,00			BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD			
			Indeks Penganggaran Daerah	100 Persen	100 Persen 1.008.602.340,00	100 Persen 1.008.602.340,00	100 Persen 1.009.602.340,00	100 Persen 1.009.602.340,00			BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD			
			Seluruh Laporan Keuangan Audit dan Laporan Keuangan Unaudited	2 Persen	2 Persen 580.426.500,00	1,6 Persen 560.426.500,00	1,7 Persen 580.426.500,00	1,7 Persen 1.681.279.500,00			BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD			
		5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Dala Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kendali Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
						TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp			TARGET	Rp
				Persentase Dukungan Anggaran Daerah sesuai ketentuan dan tepat waktu	100 Persen	1.059.602.340,00	100 Persen	1.059.602.340,00	100 Persen	1.059.602.340,00	100 Persen	3.178.807.020,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	
			Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA PPAS yang disusun	2 Dok	288.901.840	2 Dok	288.901.840	2 Dok	288.901.840					
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dok	157.184.220	2 Dok	157.184.220	2 Dok	157.184.220					
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dok	367.172.640	2 Dok	367.172.640	2 Dok	367.172.640					
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dok	248.343.840	2 Dok	248.343.840	2 Dok	248.343.840					
		5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah												
				Penyelesaian tahapan/proses pengajuan belanja daerah sesuai ketentuan	100 Persen	228.000.000,00	100 Persen	228.000.000,00	100 Persen	236.000.000,00	100 Persen	698.000.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD	
			Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	3 Dokumen	97.000.000	4 Dokumen	88.000.000	4 Dokumen	99.000.000					
			Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitas, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	60 Dokumen	44.000.000	60 Dokumen	45.000.000	70 Dokumen	46.000.000					

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Pelaksanaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Alokasi Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	7000 Laporan	7000 Laporan	21.000.000	7200 Laporan	22.000.000	7500 Laporan	23.000.000				
			Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	10 Dokumen	10 Dokumen	116.000.000	12 Dokumen	117.000.000	12 Dokumen	118.000.000				
		5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah												
				Persentase tahapan/proses pelaporan keuangan yang terselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	610.428.500,00	100 Persen	667.758.500,00	100 Persen	667.758.500,00	100 Persen	1.945.939.500,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD
			Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	16 Laporan	1 Dok	62.670.000	1 Dok	270.939.500	1 Dok	270.939.500				
			Konseptualisasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan	1 Dok	270.939.500	3 Dok	284.325.000	3 Dok	264.325.000				

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Korangka Pandangan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pembahasan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	3 Dok	3 Dok	264.525.000	1 Dok	5.766.000	3 Dok	5.766.000				
			Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	5.766.000	1 Dok	6.096.000	3 Dok	6.666.000				
			Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dok	1 Dok	8.686.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.600.000				
		5.02.02.2.04	Peningkatan Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah												
				Persentase Dokumen Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disusun sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	262.688.187.000,00	100 Persen	269.850.360.000,00	100 Persen	274.896.608.000,00	100 Persen	807.329.545.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD
			Analisis Perencanaan dan Penyeluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyeluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	231.062.922.000	1 Laporan	232.262.212.000	1 Laporan	235.742.734.000					
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	4.000.000.000	1 Laporan	4.000.000.000	1 Laporan	4.000.000.000					
			Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	1 Laporan	32.001.285.000	1 Laporan	33.818.246.000	1 Laporan	35.556.864.000					
		5.02.03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH												
				Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku	NA	100 Persen	3.615.360.550,00	100 Persen	1.485.000.000,00	100 Persen	1.235.000.000,00	100 Persen	6.335.360.550,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD
		5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah												
				Capaian Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	91 Persen	91 Persen	3.615.360.550,00	92 Persen	1.485.000.000,00	93 Persen	1.235.000.000,00	93 Persen	6.335.360.550,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN	BPPKAD
				Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	170.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	120.000.000				

Tujuan	Strategi	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penyusunan Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milk Daerah	Jumlah Standar Barang Milk Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milk Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	170.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	70.000.000				
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milk Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000				
			Penetapan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Penetapan Barang Milk Daerah	6 Laporan	7 Laporan	960.000.000	8 Laporan	170.000.000	6 Laporan	170.000.000				
			Pengawasan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Milk Daerah	900 Laporan	700 bidang Sertifikat	1.790.360.550	700 bidang Sertifikat	1.000.000.000	700 bidang Sertifikat	750.000.000				
			Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milk Daerah	1 Laporan	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	20.000.000	1 Laporan	20.000.000				
			Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milk Daerah	2 Dokumen	5 Dokumen	400.000.000	3 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	100.000.000				

Terwujudnya Tatakelola Perangkat Daerah yang baik

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

		X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA											
			Nilai Kemajuan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	35 Indeks	40 Indeks	27.491.266.817,00	45 Indeks	23.714.971.618,00	50 Indeks	24.461.014.750,00	50 Indeks	75.867.272.993,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD
		X.XX.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											
			Persentase Capaian Kinerja Sub Kegiatan Perangkat Daerah	80 Persen	85 Persen	20.850.850,00	85 Persen	20.850.850,00	85 Persen	20.850.850,00	85 Persen	62.552.550,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dok	9 Dok	10.476.275	9 Dok	10.476.275	9 Dok	10.476.275			
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dok	6 Dok	10.374.575	6 Dok	10.374.575	6 Dok	12.189.575			
		X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											
			Persentase realisasi anggaran sesuai RAK OPD/DPRA	90 Persen	90 Persen	19.238.722.500,00	90 Persen	20.358.133.500,00	90 Persen	21.171.088.500,00	90 Persen	60.707.944.500,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/bulan	72 Orang/bulan 19.109.260.000	72 Orang/bulan 20.228.671.000	72 Orang/bulan 21.041.626.000							
			Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dok	12 Dok 125.257.500	12 Dok 125.257.500	12 Dok 125.257.500							
			Pelaksanaan Peralaksanaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penutupan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8 Dok	9 Dok 34.205.000	9 Dok 34.205.000	9 Dok 34.205.000							
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah												
				Persentase BMD yang dikelola sesuai standar manajemen aset	NA	12,5 Persen 3.950.000,00	12,5 Persen 3.950.000,00	12,5 Persen 3.950.000,00	12,5 Persen 11.850.000,00			BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD		
			Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	NA	2 Dok 7.900.000	2 Dok 7.900.000	2 Dok 7.900.000							
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepegowijan Perangkat Daerah												
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang memenuhi 30 Jam Pefikiran per tahun	12 Person	12 Person 323.825.456,00	17 Person 323.825.456,00	22 Person 373.875.456,00	22 Person 371.476.368,00			BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD		
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang 20 Orang	20 Orang 123.825.456	20 Orang 123.825.456	20 Orang 123.825.456						
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah												
				Cakupan Layanan Pendukung Pemerintahan yang sesuai standar	90 Person	90 Person 312.823.800,00	90 Person 312.823.800,00	90 Person 312.823.800,00	90 Person 358.471.700,00			BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	24 Paket	9 Paket 2.617.000	9 Paket 2.617.000	9 Paket 2.617.000							
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	81 Paket	57 Paket 47.053.000	57 Paket 47.053.000	57 Paket 47.053.000							
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	33 Paket	30 Paket 8.072.000	30 Paket 8.072.000	30 Paket 8.072.000							
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	14 Paket	14 Paket 29.829.700	14 Paket 29.829.700	14 Paket 29.829.700							

Tujuan	Subsaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Date Capaian Awal Pelaksanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	17 Paket	14 Paket	20.644.200	14 Paket	20.644.200	14 Paket	20.644.200				
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peralihan Perundang-undangan yang Disediakan	2 Dokumen	2 Dokumen	4.608.000	2 Dokumen	4.608.000	2 Dokumen	4.608.000				
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Lap	30 Lap	250.000.000	30 Lap	250.000.000	30 Lap	250.000.000				
		X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Persentase Pengadaan BMD sesuai ketentuan	100 Persen	100 Persen	6.241.120.911,00	100 Persen	1.546.403.912,00	100 Persen	1.478.482.052,00	100 Persen	6.285.029.875,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KELUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD
				Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	N/A	6 Unit	519.675.000	11 Unit	898.150.000	6 Unit	519.675.000				
				Pengadaan Mebel	N/A	142 Unit	332.775.000	27 Unit	131.500.000	25 Unit	100.000.000				
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Unit	24 Unit	255.325.911	27 Unit	296.003.812	19 Unit	330.487.052				
		X.XX.01.2.08	Penyajian Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Persentase pembayaran jasa penunjang kantor tepat waktu	100 Persen	100 Persen	602.814.000,00	100 Persen	602.814.000,00	100 Persen	602.814.000,00	100 Persen	1.808.442.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KELUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan	5 Laporan	9.090.000	5 Laporan	9.090.000	5 Laporan	9.090.000				
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	12 Laporan	32.474.000	12 Laporan	32.474.000	12 Laporan	32.474.000				
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 Laporan	12 Laporan	505.650.000	12 Laporan	505.150.000	12 Laporan	526.650.000				
		X.XX.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah												
				Jumlah unit BMD yang dipelihara sesuai standar	100 Persen	100 Persen	747.170.000,00	100 Persen	547.170.000,00	100 Persen	547.170.000,00	100 Persen	1.841.510.000,00	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KELUANGAN DAN ASET DAERAH	BPPKAD

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3				Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinnnya	129 Unit	56 Unit 459.997.000	56 Unit 450.097.000	56 Unit 469.997.000							
			Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit	15 Unit 8.506.000	15 Unit 8.506.000	15 Unit 8.506.000							
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	10 Unit 19.601.000	10 Unit 19.601.000	10 Unit 19.601.000							
			Pemeliharaan/Rehuki/Instal Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	30 Unit	32 Unit 61.066.000	30 Unit 61.066.000	30 Unit 61.066.000							

6.2 Perumusan Program Pembangunan Daerah

Format Tabel 6.2
Perumusan Program Pembangunan Daerah

No	Strategi	Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja (Outcome)	Kondisi Awal (2023)	Target Kinerja		
					2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Peningkatan PAD	Rp 24.032.399.000	Rp 110.139.072.000	Rp 22.205.972.000	Rp 30.082.328.000
2	Meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks Penganggaran Daerah	100%	100%	100%	100%
			Budget execution : Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,8%	2,75%	2,2%	2,2%
			Selisih antara Laporan Keuangan Audit dengan Laporan Keuangan Unaudit	2%	2%	1,8%	1,7%
		Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Penyajian Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang sesuai Peraturan yang berlaku	100%	100%	100%	100%
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja PD	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (KOPD)	31	40	45	50

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Rumusan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Mengacu pada RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026, BPPKAD Kabupaten Kudus yang merupakan fungsi penunjang urusan keuangan daerah, memiliki tanggungjawab berkaitan dengan pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Kudus yaitu :

1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.
2. Terwujudnya Tata Kelola Perangkat Daerah yang baik

Dalam Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Kudus memberikan gambaran sasaran beserta indikator dan targetnya per tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang merupakan penjabaran dari RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 yang menjadi tugas dan wewenang BPPKAD Kabupaten Kudus.

Dalam melaksanakan tugasnya BPPKAD mempunyai tujuan meningkatnya kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah dengan sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah dan meningkatnya akuntabilitas tata kelola keuangan daerah, melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan di bidang pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah dengan tertib, efektif, efisien, sesuai peraturan perundang-undangan dan akuntabel/ dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran BPPKAD, perlu alat ukur atau indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja BPPKAD terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPD ditampilkan dalam Tabel berikut.

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada akhir periode RPD
		2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rasio kemandirian keuangan daerah	19,80%	24,64%	25,19%	25,64%	25,64%
2	Nilai Opini BPK atas LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	80	80	81	82	82

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah diperlukan suatu alat ukur dengan pengukuran yang dapat dipertanggungjawabkan. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah suatu ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata Kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu. Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menjadi indikator kinerja Kepala Daerah dan indikator tujuan dalam Renstra BPPKAD.

Kondisi keuangan daerah adalah kemampuan keuangan pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu indikator untuk mengukur kondisi keuangan adalah rasio kemandirian keuangan. Kemandirian keuangan merupakan suatu kondisi pemerintah daerah yang tidak rentan terhadap sumber pendanaandi luar kendali atau pengaruhnya, baik dari sumber – sumber dalam negeri maupun luar negeri. Rasio kemandirian keuangan daerah diukur dari total PAD dibagi total pendapatan dikalikan 100%. Semakin tinggi rasio kemandirian keuangan maka pemerintah daerah semakin tidak rentan terhadap sumber pendanaan disebabkan karena PAD yang semakin tinggi. Oleh karena itu rasio kemandirian keuangan daerah digunakan sebagai indikator sasaran agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan di Kabupaten Kudus.

Pemberian Opini atas LKPD dilakukan BPK sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Untuk memberikan opini atas LKPD antara lain harus sesuai dengan standar akuntansi, kecukupan bukti, sistem pengendalian internal, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan demikian Opini BPK atas LKPD juga ditetapkan sebagai indikator sasaran untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan yang dilaksanakan oleh BPPKAD.

Indikator Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah merupakan perwujudan tujuan global yang tercantum dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke 16 yaitu Menguatkan masyarakat yang Inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan. Dimana sasaran global dari tujuan global tersebut adalah Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat dan sasaran TPB 2024 yaitu meningkatnya persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) \geq B sebanyak 80% Kabupaten / Kota. Hal ini menjadi amanat dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

7.2 Rumusan IKK PD beserta indikator dan target

Indikator Kinerja merupakan tolok ukur kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintah. Sesuai Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan Pemerintah dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK *output* (keluaran) dan IKK *outcome* (hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemerintah Daerah.

Opini WTP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan indikator Kinerja kunci yang digunakan oleh Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan dan Bidang Akuntansi.

WTP diberikan apabila:

- a. Kesesuaian dengan standart Akuntansi Pemerintah
- b. Kecukupan pengungkap
- c. Kepatuhan terhadap praktik peraturan Perundang-undangan
- d. Efektifitas sistem pengendalian intern

Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.:

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026

No	Urusan/Indikator Kinerja	Target Capaian				Kondisi Akhir	Penanggung Jawab
		2023	2024	2025	2026		
	[URUSAN] KEUANGAN						
1	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH						
	Budget execution: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2.78 persen	2.75 persen	2.20 persen	2.20 persen	2.20 persen	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	Indeks Penganggaran Daerah	100 Index	100 Index	100 Index	100 Index	100 Index	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	Selisih laporan keuangan audit dan laporan keuangan unaudit	2%	2%	1.8 %	1.7 %	1.7 %	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
2	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						
	Persentase penyajian laporan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	100 Persen	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
3	[PROGRAM] PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH						
	Peningkatan PAD	24.032.399.000 Rupiah	110.139.072.000 Rupiah	22.205.972.000 Rupiah	30.082.328.000 Rupiah	162.427.372.000 Rupiah	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah
	[URUSAN] NON URUSAN						
4	[PROGRAM] PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	Nilai Kematangan Organisasi Perangkat Daerah (BPPKAD)	31 Nilai	40 Nilai	45 Nilai	50 Nilai	50 Nilai	Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Bahwa peningkatan PAD pada Tahun 2025 dibandingkan Tahun 2023 sebesar lebih tinggi dan jika dibandingkan Tahun 2024 dan tahun 2026. Kenaikan tersebut dikarenakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor pada Tahun 2023 masuk Pendapatan Bagi Hasil Pajak yaitu Pendapatan Transfer sedangkan pada Tahun 2025 masuk pada akun Pendapatan Pajak Daerah sebagai opsi pajak sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah perangkat daerah yang memuat tujuan dan sasaran Perangkat Daerah serta program, kegiatan dan sub kegiatan. Renstra BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026 disusun sebagai upaya untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Kudus selama kurun waktu 3 (tiga) tahun mendatang merupakan dokumen perencanaan yang terpadu dan selaras dengan RPD Kabupaten Kudus tahun 2024-2026

Dalam rangka pelaksanaan Renstra dimaksud, perlu memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Renstra PD Tahun 2024-2026 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala BPPKAD Kabupaten Kudus, serta dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.
2. Renstra PD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) setiap tahunnya, dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kudus.
3. Renstra digunakan sebagai dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPKAD membutuhkan kerjasama dan komitmen semua pihak sehingga terjalin jejaring kerja yang baik yang mampu menjawab tantangan ke depan yaitu mewujudkan aparatur yang profesional sehingga mampu melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dengan baik dan profesional.

Rencana Strategis BPPKAD Tahun 2024-2026 diharapkan mampu memberikan gambaran isu-isu strategis yang dihadapi Perangkat Daerah serta upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH




EKO DJUMARTONO, SE.

Pembina Utama Muda
NIP. 19681004 199303 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN
DAN ASET DAERAH

Jln. Simpang Tujuh No. 1 Kudus 59313
Telp. (0291) 431328 – 434353 Fax (0291) 434353

Kudus, 13 April 2023

Kepada :

Yth. Inspektur
Kabupaten Kudus
di -
KUDUS

SURAT- PENGANTAR

NOMOR : 050/1202/25.01/2023

NO	JENIS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Dokumen Rencana Strategis (Renstra) BPPKAD Kabupaten Kudus Tahun 2024-2026.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH



EKO DJUMARTONO, SE.

Pembina Utama Muda

NIP. 19681004 199303 1 006